



KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA) TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2019 merupakan dasar bagi penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran sebagaimana dimaksud angka (1) dapat terjadi karena pelampauan atau tidak tercapainya a) proyeksi pendapatan daerah, b) alokasi belanja daerah, dan c) sumber dan

penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan untuk selanjutnya diformulasikan dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran.

Adanya beberapa perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa pos penganggaran pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019. Penyesuaian-penyesuaian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan hasil capaian realisasi semester pertama tahun anggaran 2019, penyesuaian alokasi pendapatan dari Pemerintah Pusat yang perlu segera untuk dilakukan agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
2. Dalam proses penyusunan APBD induk Kabupaten Banyumas Tahun 2019, pendapatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada asumsi-asumsi. Oleh karena itu, pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2019 perlu disesuaikan dengan alokasi pagu definitif baik Bantuan Keuangan maupun Bagi Hasil Pendapatan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan seperti keadaan mendesak penanganan sampah akibat ditutupnya 2 lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kabupaten Banyumas, perubahan alokasi belanja hibah, perubahan alokasi belanja bantuan sosial, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang urgen serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.
4. Dengan selesainya Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018 sesuai dengan peruntukannya, baik yang bersifat mengikat seperti SiLPA BLUD, SiLPA DAK Non Fisik, DBHCHT, Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah maupun yang bersifat bebas yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
2. Mengakomodir terjadinya kondisi dan dinamika perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Dasar Hukum

Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 29);
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 18)

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2019 didasarkan atas beberapa asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari PAD, Dana Perimbangan atau Dana Transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi Jawa Tengah, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Perubahan asumsi indikator makro ekonomi yang secara nasional mengalami perubahan tentunya akan berdampak pula terhadap kondisi ekonomi daerah. Dampak tersebut cenderung akan memberi pengaruh terhadap struktur keuangan daerah. Laju inflasi sepanjang semester pertama tahun 2019 diperkirakan sebesar 3,32 persen, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 3,5 persen. Besaran inflasi sampai dengan bulan Mei 2019 dipengaruhi oleh pergerakan harga bahan pangan dan harga transportasi angkutan udara akibat pola musiman, ramadhan dan lebaran. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi semester pertama tahun 2019 diprediksi sebesar 5,1 persen lebih rendah dari pada asumsi dalam APBN 2019 yang sebesar 5,3 persen.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan-perubahan dalam Kebijakan Umum APBD untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Asumsi penganggaran belanja pegawai untuk THR dan gaji ke-13 bagi PNSD yang semula tidak memperhitungkan pemberian pengangkatan CPNSD baru dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang semula belum dialokasikan, perlu disesuaikan dengan pagu definitif alokasi dari Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah sebagaimana dalam penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

3. Realisasi perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018, pemanfaatan kembali SiLPA BLUD, SiLPA DAK Non Fisik, SiLPA DBHCHT, SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas dan urgen serta sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada.
4. Penyesuaian penerimaan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan bagi hasil yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang mendasari.
5. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah baik guna pembiayaan operasional rutin perkantoran, efisiensi pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat urgen dan prioritas yang harus dibiayai agar pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada perubahan APBD TA 2019, secara garis besar kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester pertama tahun 2019;
2. Penyesuaian terhadap Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Khusus;
3. Penyesuaian terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi pendapatan hibah, bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah serta Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan kebijakan pada beberapa pos-pos pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas menyebabkan proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 akan mengalami kenaikan sebesar Rp.17.147.376.044,00 atau 0,50% dari semula sebelum perubahan sebesar Rp.3.427.963.727.000,00 menjadi sebesar Rp.3.445.111.103.044,00.

Pendapatan daerah yang diproyeksikan mengalami kenaikan adalah PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun pos Dana Perimbangan

mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah selengkapnya tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2019

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	636.507.460.000,00	661.437.503.568,00	24.930.043.568,00
	Pajak Daerah	208.900.000.000,00	219.150.000.000,00	10.250.000.000,00
	Retribusi Daerah	32.166.937.000,00	31.263.553.000,00	(903.384.000),00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.808.380.000,00	12.958.407.448,00	(849.972.552,00)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	381.632.143.000,00	398.066.543.120,00	16.433.400.120,00
2.	Dana Perimbangan	2.003.428.820.000,00	1.971.306.806.476,00	(32.122.012.524,00)
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.249.967.000,00	42.664.184.000,00	414.217.000,00
	Dana Alokasi Umum	1.442.330.354.000,00	1.442.330.354.000,00	-
	Dana Alokasi Khusus	518.848.499.000,00	486.312.269.476,00	(32.536.230.524,00)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	788.027.447.000,00	812.366.793.000,00	24.339.346.000,00
	Pendapatan Hibah	187.037.320.000,00	178.592.920.000,00	(8.444.400.000,00)
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	195.417.737.000,00	217.121.483.000,00	21.703.746.000,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	405.572.390.000,00	405.572.390.000,00	-
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	11.080.000.000,00	11.080.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	3.427.963.727.000,00	3.445.111.103.044,00	17.147.376.044,00

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada perubahan APBD 2019, PAD ditargetkan naik sebesar Rp 24.930.043.568,00 atau 3,92%, dari semula sebelum perubahan sebesar Rp 636.507.460.000,00 menjadi Rp 661.437.503.568,00.

Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD Tahun Anggaran 2019 dari sektor pajak daerah sebelum perubahan anggaran ditetapkan sebesar Rp 208.900.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.250.000.000,00 menjadi Rp.219.150.000.000,00 pada perubahan anggaran. Rincian untuk masing-masing obyek pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pendapatan Pajak Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2019

No.	Jenis Pajak Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Pajak Hotel	12.500.000.000,00	11.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)
2	Pajak Restoran	18.000.000.000,00	20.500.000.000,00	2.500.000.000,00
3	Pajak Hiburan	5.500.000.000,00	5.700.000.000,00	200.000.000,00
4	Pajak Reklame	3.600.000.000,00	3.700.000.000,00	100.000.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	65.000.000.000,00	67.500.000.000,00	2.500.000.000,00
6	Pajak Parkir	1.700.000.000,00	1.750.000.000,00	50.000.000,00
7	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	400.000.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	44.500.000.000,00	48.500.000.000,00	4.000.000.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	51.000.000.000,00	51.500.000.000,00	500.000.000,00
Jumlah		208.900.000.000,00	219.150.000.000,00	10.250.000.000,00

Penerimaan daerah yang berasal dari hasil retribusi daerah sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp 32.166.937.000,00 setelah perubahan diperkirakan turun Rp.903.384.000,00 menjadi sebesar Rp.31.263.553.000,00. Rincian untuk masing-masing obyek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pendapatan Retribusi Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2019

No.	Jenis Retribusi Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	10.080.000.000,00	9.450.000.000,00	(630.000.000,00)
2	Retribusi Jasa Usaha	17.881.887.000,00	17.910.303.000,00	28.416.000,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	4.205.050.000,00	3.903.250.000,00	(301.800.000,00)
Jumlah		32.166.937.000,00	31.263.553.000,00	(903.384.000,00)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD). Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan turun sebesar Rp 849.972.552,00. Dari semula sebelum perubahan sebesar Rp13.808.380.000,00 menjadi sebesar Rp12.958.407.448,00 setelah perubahan. Rincian untuk masing-masing hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	BPR/BKK Purwokerto	7.375.975.000,00	7.355.226.728,00	(20.748.272,00)
2	Bank BPD Jawa Tengah	4.889.850.000,00	5.552.332.670,00	662.482.670,00
3	PD BKK Purwokerto Selatan	1.484.960.000,00	-	(1.484.960.000,00)
4	PT. Banyumas Investama Jaya	57.595.000,00	50.848.050,00	(6.746.950,00)
Jumlah		13.808.380.000,00	12.958.407.448,00	(849.972.552,00)

Adapun Penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp.381.632.143.000,00 setelah perubahan bertambah Rp.16.433.400.120,00 sehingga menjadi sebesar Rp.398.065.543.120,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	6.690.000.000,00	6.690.000.000,00	-
2	Penerimaan Bunga Deposito	15.000.000.000,00	15.650.000.000,00	650.000.000,00
3	Penerimaan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
4	Pendapatan BLUD	358.342.143.000,00	373.225.543.120,00	14.883.400.120,00
5	Pendapatan Dari Hasil Sewa Aset Daerah	-	-	-
6	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah		381.632.143.000,00	398.065.543.120,00	16.443.400.120,00

2.2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan diberikan dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan juga sekaligus untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Daerah. Pemberian dana perimbangan oleh Pemerintah juga merupakan konsekuensi logis akibat diberlakukannya desentralisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalami penurunan sebesar Rp.32.122.013.524,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Dana Perimbangan Sebelum dan Setelah Perubahan

Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.249.967.000,00	42.664.184.000,00	414.217.000,00
2	Dana Alokasi Umum	1.442.330.354.000,00	1.442.330.354.000,00	-
3	Dana Alokasi Khusus	518.848.499.000,00	486.312.268.476,00	(32.536.229.524,00)
Jumlah		2.003.428.820.000,00	1.971.306.807.476,00	(32.122.012.524,00)

2.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 perlu disesuaikan guna mengakomodir beberapa perubahan terkait pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah serta bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Hibah Dana BOS disesuaikan dengan mendasari *cutoff* jumlah peserta didik akhir triwulan kedua;
2. Dana Hibah Air Limbah Setempat (Sanitasi) dialokasikan mendasari surat Menteri Keuangan Nomor S-15/MK./2019 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Limbah setempat (Sanitasi) dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2019 .
3. Pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/030/2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
4. Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dialokasikan sesuai pagu indikatif Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Penyesuaian-penyesuaian tersebut mengakibatkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp.24.339.346.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.812.366.793.000,00 dibandingkan sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar Rp788.027.447.000,00. Rincian untuk masing-masing obyek penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sebelum dan Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	187.037.320.000,00	178.592.920,00	(8.444.400.000,00)
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	195.417.737.000,00	217.121.483.000,00	21.703.746.000,00
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	405.572.390.000,00	405.572.390.000,00	-
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	11.080.000.000,00	11.080.000.000,00
Jumlah		788.027.447.000,00	812.366.793.000,00	24.339.346.000,00

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 terdapat kenaikan belanja daerah sebesar Rp.76.992.705.719,23 atau 2,13% ,yang terdiri dari penurunan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.782.889.827,00. dan kenaikan Belanja Langsung sebesar Rp.79.775.595.546,23. Kenaikan belanja daerah ini berasal dari SiLPA APBD Tahun Anggaran 2018 yang dialokasikan kembali, kenaikan pendapatan daerah, dan efisiensi kegiatan baik yang berasal dari sisa kontrak maupun efisiensi kegiatan yang telah tercapai target kinerjanya.

Meskipun terjadi peningkatan pendapatan, namun kebutuhan belanja daerah yang ada masih lebih tinggi. Belum semua kebutuhan belanja daerah dapat diakomodir pendanaannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas tetap perlu melakukan efisiensi dan penyesuaian prioritas belanja daerah secara cermat. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 menuntut pemerintah daerah melaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;
2. Penyesuaian belanja daerah yang berasal dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah dan mengalokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut;
3. Penyesuaian terhadap kebijakan hibah dari Pemerintah Pusat;
4. Penyesuaian belanja daerah yang berasal dari SILPA APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku;

5. Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
6. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.

2.3.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 mengalami Penurunan sebesar Rp.(2.782.889.827,00) atau 0,30%. Sebelum Perubahan, alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp2.166.926.329.400,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp.2.164.143.439.573,00. Beberapa kebijakan Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

- 1 Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan realisasi bulan Juni 2019, yang telah memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, penyesuaian Tambahan Penghasilan PNS (TPP). Perubahan lainnya adalah penyesuaian atas belanja Tambahan Penghasilan guru PNS dan Tunjangan Profesi Guru PNS serta adanya pengangkatan CPNS baru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Disamping itu, terdapat pula penyesuaian belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- 2 Penyesuaian belanja hibah antara lain penambahan atas usulan-usulan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019, diantaranya hibah untuk KONI, National Paralympic Comitee (NPC), BAZNAS dan Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas.
- 3 Belanja Bantuan Sosial bertambah pada alokasi anggaran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak TPA Kaliori dan TPA Tipar Kidul.
- 4 Penyesuaian Belanja Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa menyesuaikan dengan target pajak dan retribusi daerah.
- 5 Penyesuaian Belanja Bantuan Keuangan, diantaranya penurunan Alokasi Dana Desa akibat penyesuaian perhitungan Dana Perimbangan.

2.3.2 Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp.79.775.595.546,23 atau 5,48%. Sebelum Perubahan, alokasi anggaran belanja langsung ditetapkan sebesar Rp1.454.437.397.600,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.534.212.993.146,23. Beberapa kebijakan terkait belanja langsung diantaranya sebagai berikut:

- 1 Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.
- 2 Penyesuaian anggaran belanja terkait kegiatan Hibah Air Limbah Setempat dan bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah.
- 3 Penyesuaian terkait program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2018-2023.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	2.166.926.329.400,00	2.164.143.439.573,00	(2.782.889.827,,00)
	Belanja Pegawai	1.429.877.319.800,00	1.423.024.415.473,00	(6.852.904.327,00)
	Belanja Hibah	48.398.270.000,00	48.456.270.000,00	58.000.000.,00
	Belanja Bantuan Sosial	17.030.750.000,00	16.061.681.200,00	(969.068.800,00)
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	24.106.693.700,00	25.041.355.300,00	934.661.600,00
	Belanja Bantuan Keuangan	639.513.295.900,00	639.559.717.600,00	9.046.521.700,00
	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)-
2	Belanja Langsung	1.454.437.397.600,00	1.534.212.993.146,23	79.775.595.546,23
	Jumlah Belanja	3.621.363.727.000,00	3.698.356.432.719,23	76.992.705.719,23

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan disesuaikan dengan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang berkaitan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018. SiLPA Tahun Anggaran 2018 yang semula diperkirakan sebesar Rp.230.000.000.000,00 pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2019, naik Rp.60.345.329.675,23 menjadi sebesar Rp.290.345.329.675,23 pada Perubahan APBD 2019.

Sedangkan pos pengeluaran Pembiayaan Daerah, perubahan kebijakan meliputi penyesuaian alokasi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PT. Banyumas Investama Jaya sebesar Rp.500.000.000,00.

Selengkapnya Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 2.9
Kebijakan Pembiayaan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	230.000.000.000,00	290.345.329.675,23	60.345.329.675,23
Selisih Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya	230.000.000.000,00	290.345.329.675,23	60.345.329.675,23
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	36.600.000.000,00	37.100.000.000	500.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	34.100.000.000,00	34.600.000.000	500.000.000
Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000	-
Pembiayaan Netto	193.400.000.000,00	253.245.329.675,23	59.845.329.675,23

BAB III PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2019 memberikan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran bagi Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Purwokerto, Juni 2019

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS

JULI KRISDIYANTO, SE

Ir. ACHMAD HUSEIN